

SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau Pekanbaru

Nomor : 1119/UIR/KPTS/FKIP/2020

Tentang

Pelaksana Kegiatan Program Praktek Lapangan (PPL)

FKIP UIR Tahun Akademik 2020/2021

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan Program Praktek Lapangan (PPL) Mahasiswa FKIP Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2020/2021, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan dimaksud dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bahwa saudara-saudara yang tersebut namanya dalam Lampiran Surat Keputusan Bersama ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pelaksana kegiatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional;
 - a. Nomor 339/U/1994, Tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
 - b. Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi
 - c. Nomor 124/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Studi di Perguruan Tinggi
 - d. Nomor 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor 66/Kep/YLPI-II/1976, Tentang Peraturan-peraturan Dasar Universitas Islam Riau
7. Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19,
8. Surat Edaran Rektor UIR Nomor : 1884/A-UIR/4-2020. Tentang perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Islam Riau.
9. Buku Pedoman PPL Mitigasi Covid Ganjil 2020/2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univesitas Islam Riau Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Panitia Pelaksana Kegiatan Program Praktek Lapangan (PPL) Mahasiswa FKIP Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2020/2021

: Panitia Pelaksana Kegiatan bertugas sebagai berikut:


1. **Penanggungjawab**, mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Program Praktek Lapangan (PPL) Mahasiswa FKIP Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. **Pengawas Kegiatan**, mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Program Praktek Lapangan (PPL) Mahasiswa FKIP Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. **Ketua Pelaksana**, menyelenggarakan proses kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Program Praktek Lapangan (PPL) Mahasiswa FKIP Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. **Wakil Ketua Pelaksana**, membantu mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Program Praktek Lapangan (PPL) Mahasiswa FKIP Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. **Sekretaris Pelaksana**, melaksanakan semua tugas administrasi proses kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Program Praktek Lapangan (PPL) Mahasiswa FKIP Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. **Dosen Pembimbing/Pamong**, (1) Mengkoordinasi kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Program Praktek Lapangan (PPL) Mahasiswa FKIP Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2020/2021. 2) Membimbing mahasiswa dalam menyusun perangkat kegiatan pembelajaran (Silabus, RPP, Media Pembelajaran) serta menghadiri sewaktu mahasiswa praktek kelas, (3) Menilai dan menghadiri Ujian Praktek PPL Mahasiswa, (4) Bersama Pimpinan FKIP UIR, , menegakan disiplin kepada mahasiswa yang melaksanakan praktek PPL sesuai dengan ketentuan, peraturan, tata tertib dan disiplin tempat Praktek PPL, dan (5) Bertanggung jawab memberikan laporan pelaksanaan Praktek kepada Pimpinan FKIP UIR.
7. **Pelaksana Administrasi**, membantu melaksanakan semua tugas administrasi proses kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Program Praktek Lapangan (PPL) Mahasiswa FKIP Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan diperbaiki.

Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan baik.

{Ditetapkan : di Pekanbaru
{Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

Dekan FKIP Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Dr. Sri Amnah, M.Si
NIP. 197010071998032002


Tembusan: Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Pekanbaru di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Kepala BAAK Universitas Islam Riau di Pekanbaru
5. Peringgal

Lampiran SK 49

SURAT KEPUTUSAN
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Riau
Nomor : 1119/UIR-FKIP/Kpts/2020
tentang
Pelaksana Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
FKIP UIR Tahun Akademik 2020/2021
PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA

No	Nama	Jabatan	Pelaksana	Mahasiswa
1	Dr. Hj. Sri Amnah, M. Si	Dekan FKIP UIR	Penanggung Jawab	
2	Dra. Tity Hastuti, M. Pd	Wadek Bidang Akademis	Ketua Pelaksana	
3	Dr. Hj. Nurhuda, M. Pd	Wadek Bidang Administrasi dan Keuangan	Wakil Ketua Pelaksana	
4	Drs. Daharis, M. Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Sekretaris Pelaksana	
5	Rezi Ariawan., M.Pd	Ketua Prodi Pendidikan Matematika	Koordinator Prodi	
6	Dr. Suripah., M.Pd	Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika	Wakil Koordinator Prodi	
7	Dr. Lilis Marlina., M.Pd	Dosen Pembimbing	Dosen Pembimbing	
		Prodi Pendidikan Matematika		ROOIQOH MUDRIKAH R.
				Wahyuni Oktary
				Mustari Akbar
				Rika Safitri
				Reza Fitri Hasanah
				Novika Saputri
		Prodi Pendidikan Sendratasik		Syahrani Putri

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020
Dekan FKIP Universitas Islam Riau

Sri Amnah, M. Si
NIP. 1970 10071998 032002

